



PEDOMAN KERJASAMA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

KATA PENGANTAR

Pedoman Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah Universitas dalam melakukan kerja sama dengan mitra eksternal, sekaligus menjadi referensi bagi pihak mitra eksternal yang menjalin kerja sama dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kerja sama, dalam lingkup internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kerja sama sebagai suatu kesepakatan institusional antara unit kerja dalam lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, atau secara umum antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak instansi pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swasta, dan masyarakat, serta lembaga lain yang mempunyai kepentingan bersama, diharapkan akan dapat meningkatkan kemitraan yang saling bermanfaat.

Dengan adanya Pedoman Kerja Sama ini, kami harapkan pengelolaan administrasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama ini, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Plt. Rektor

Abu Rochmad

DAFTAR ISI

Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Ruang Lingkup	5
1.5. Prinsip Kerja Sama	5
1.6. Prosedur Kerja Sama	7
1.7. Terminologi.....	7
II. KERJA SAMA DALAM NEGERI	9
2.1. Kerja Sama Akademik Dalam Negeri	9
2.1.1. Kerja Sama Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri	9
2.1.2. Kerja Sama Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri.....	14
2.2. Kerja Sama Nonakademik Dalam Negeri	16
2.2.1. Kerja Sama Nonakademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri.....	16
2.2.2. Kerja Sama Nonakademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri	17
III. KERJA SAMA LUAR NEGERI	19
3.1. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri	19
3.2. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri	19
3.3. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri.....	19
3.4. Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri.....	20
3.5. Kerja Sama yang Melibatkan Peneliti Asing	21
3.6. Izin Penelitian dan Jenis Visa bagi Peneliti Asing	22
3.7. Prakarsa Kerja Sama Luar Negeri.....	23
IV. STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA.....	26

4.1. Pengelola Kerja Sama Menurut OTK (Organisasi dan Tata Kerja) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	26
4.2. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama	28
4.3. Pemanfaatan Aset.....	28
4.4. Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama	29
V. PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA.....	31
5.1. Tahapan Kerja Sama.....	31
5.2. Perencanaan Kerja Sama	31
5.3. Penjajakan Kerja Sama	32
5.3.1. Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri	32
5.3.2. Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri.....	33
5.4. Penelaahan Kerja Sama.....	33
5.5. Pengesahan Kerja Sama	33
5.6. Pelaksanaan Kerja Sama	34
VI. JENIS NASKAH KERJA SAMA	35
6.1. Nota Kesepahaman	35
6.2. Perjanjian Kerja Sama.....	37
6.3. Adendum/Amandemen	37
VII. MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA	38
7.1. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program	38
7.1.1. Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program.....	38
7.1.2. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program.....	39
7.2. Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerja Sama.....	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini, terbuka peluang yang semakin besar bagi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk memperluas jaringan kerjasama di dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama yang luas dimaksudkan agar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman tersebut dalam rangka mengoptimalkan Tridarma Perguruan Tinggi. Khusus dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

Kerjasama yang diselenggarakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat berupa kerjasama akademik dan nonakademik dan kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama di bidang akademik meliputi: a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b) penjaminan mutu internal; c) program kembaran; d) gelar bersama; e) gelar ganda; f) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; g) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; h) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; i) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; j) pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; k) penerbitan berkala ilmiah; l) pemagangan; m) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau n) hal lain yang dianggap perlu. Kerja sama nonakademik meliputi: a) pendayagunaan aset; b) penggalangan dana; c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/ atau d) bentuk lain yang dianggap perlu. Sementara itu, kerjasama juga dalam bentuk pemanfaatan aset dan penyediaan infrastruktur

Kerja sama dalam bidang akademik dapat berupa kegiatan program pertukaran dosen (*staff exchange*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange*), gelar ganda (*double degree*), gelar bersama (*joint degree*), riset bersama (*joint research*), magang (*internship*), kuliah umum atau seminar gabungan antar fakultas (*studium generale*), seminar, beasiswa, dan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik di kedua belah pihak. Sementara kerja sama nonakademik meliputi kegiatan pemanfaatan sarana-prasarana yang ada

pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi antara lain sewa-menyewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun- guna-serah atau bangun-serah-guna; atau kerja sama penyediaan infrastruktur. Kerja sama nonakademik lain dapat berupa kerja sama dalam penyediaan jasa dan royalti, serta bentuk-bentuk lain yang ditujukan pada peningkatan layanan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan manfaat bersama bagi pihak mitra.

Kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dapat diprakarsai oleh sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, lembaga, dan unit di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta dari pihak lain. Rencana kerja sama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan harus mendapat izin Rektor.

Kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu dilakukan secara terpadu, walaupun prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Lembaga, Pusat Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), fakultas/jurusan/program studi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi dan misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kemanfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu kerja sama; sulit melakukan inventarisasi kerja sama, serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerja sama. Kerjasama antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak lain adalah juga dimaksudkan untuk memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga lebih optimal.

Buku pedoman ini bermaksud sebagai panduan yang sistematis agar semua bentuk kerja sama yang diselenggarakan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat terkoordinasikan, terintegrasi, dan tersinergikan dengan baik. Berbagai tahapan yang disyaratkan dalam buku Pedoman Kerja Sama ini pada hakikatnya berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi keilmuan, kelembagaan, dan pengalaman yang dimiliki UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi agar dapat bersinergi dengan peluang dan kebutuhan mitra kerja sama serta dinamika masyarakat yang terus berkembang. Sehingga, kerja sama yang

dilakukan dapat memberi kontribusi berarti pada pencapaian visi dan misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pedoman kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi disusun dengan harapan menjadi pedoman dan referensi dasar dalam melakukan kerja sama dengan para mitra kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi baik dari dalam maupun luar negeri. Pedoman kerja sama juga menjadi pegangan bagi segenap pihak internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sendiri sehingga seluruh kerja sama dapat diadministrasikan dan dikelola dengan benar dan baik. Pedoman kerja sama ini juga disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mulai dari peninjauan, pengadministrasian, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerja sama.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 - m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan.

1.3. Tujuan

Kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kinerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
- d. membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan para mitra kerja sama.

1.4. Ruang Lingkup

Pedoman Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini mencakup alur kerja mulai dari peninjauan kerja sama, penandatanganan naskah kerja sama, pelaksanaan kerja sama, sampai kepada monitoring dan evaluasi kerja sama. Pedoman ini juga memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta segenap unit kerjanya dengan para mitra kerja sama, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama yang diatur dalam kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus merupakan kerjasama antarlembaga, bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Ruang lingkup kerja sama mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik maupun nonakademik.

1.5. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitranya harus menganut prinsip-prinsip:

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan Kepentingan pembangunan;
- b. menghargai kesetaraan mutu antarlembaga/pihak penandatangan dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak;
- d. menghasilkan *output* dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. menitikberatkan pada sifat kerja sama yang berkesinambungan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, internasional.

Prinsip-prinsip kerja sama di atas sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kerja sama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam pelaksanaan kerja sama perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

- a. saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) artinya pelaksanaan kerja sama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi;
- b. penerapan administrasi dan proses pelayanan yang berorientasi pada:
 - 1) efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
 - 2) pola kerja yang bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif.
 - 3) peningkatan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya;
- c. adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya;
- d. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan tidak saling memaksakan kehendak (asas persamaan hak); dan
- e. mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan khusus untuk kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik;
- b. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional; dan;
- c. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

Kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan PTN/PTS, pemerintah pusat/daerah pada prinsipnya dikembangkan untuk mempercepat pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, serta memacu dinamika sosial masyarakat, dan atmosfir akademik.

Kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri), dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan memperhatikan aspek-aspek

sebagai berikut:

- a. perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan budaya tradisional;
- b. perjanjian alih material (*material transfer agreement*);
- c. kekayaan intelektual; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

1.6. Prosedur Kerja Sama

Prosedur kerja sama dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya harus dilakukan melalui prosedur yang standar. Prosedur yang lebih detail berdasarkan alur kerja yang tersistem dan jelas dapat dilihat pada SOP pembuatan naskah kerja sama dalam negeri dan luar negeri pada lampiran buku pedoman ini.

1.7. Terminologi

Beberapa istilah yang dipakai dalam Pedoman Kerja Sama ini mempunyai makna sebagai berikut:

1. Kerja sama ialah kesepakatan kerja antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak mitra kerja sama seperti perguruan tinggi lain (negeri atau swasta), dunia usaha, atau pihak lain dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Mitra merupakan istilah umum untuk pihak atau pihak-pihak yang melakukan kemitraan atau kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
3. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, strata satu (sarjana), magister (S-2), doktor (S-3), dan program profesi. Dalam hal ini, perguruan tinggi lain adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) dan/atau perguruan tinggi swasta (PTS) baik dari dalam maupun luar negeri yang menjalin kerja sama dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. PTN/PTS tersebut merupakan satuan pendidikan yang bisa berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
4. Dunia usaha merupakan lembaga komersial atau badan usaha yang menjalin

kemitraan dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atas dasar mutualisme; saling menguntungkan.

5. Pihak lain adalah mitra kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, dan institusi nirlaba.
6. Tridarma Perguruan Tinggi ialah tiga kewajiban perguruan tinggi berupa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Rektor.
8. Program Studi merupakan bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
9. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang akademik yang berupa sumber dan/atau tempat pembelajaran di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
11. Pusat Studi merupakan unsur penunjang akademik bidang penelitian dalam bidang riset atau kajian tertentu di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan substansi berwujud perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat. Naskah kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Adendum jika diperlukan.
13. Surat Perjanjian merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

BAB II

KERJA SAMA DALAM NEGERI

2.1. Kerja Sama Akademik Dalam Negeri

Secara umum kerja sama dengan pihak mitra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari dalam negeri bisa dibagi dalam dua kategori yaitu; kerja sama akademik dan nonakademik. Kerja sama akademik pada dasarnya dilakukan dengan perguruan tinggi (PTN/PTS) dalam negeri, lembaga pemerintah pusat atau daerah, dan organisasi atau instansi nirlaba dari dalam negeri. Sebaliknya, kerja sama nonakademik dilaksanakan dengan instansi nonperguruan tinggi yaitu dunia usaha dan/atau pihak lain seperti perusahaan yang berbadan hukum, instansi pemerintah/swasta, lembaga/badan dari dalam negeri, serta dunia perbankan.

2.1.1. Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Kerja sama akademik antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang ada di dalam negeri pada dasarnya merujuk pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 yang dapat diwujudkan melalui:

a. Penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Kerja sama akademik antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

b. Penjaminan mutu internal

Penjaminan mutu internal di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara

umum diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Secara berkala, setiap program studi pada setiap fakultas mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal.

Kemitraan dalam penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan *best practices* (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain atau bertandang ke perguruan tinggi lain tersebut. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi lain juga bisa belajar dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal. Pihak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bisa menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat bagi pihak perguruan tinggi lain yang berkenan belajar pola penjaminan mutu di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

c. Program kembaran

Program kembaran merupakan kerja sama akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

Kerja sama akademik melalui program kembaran adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan pada program studi yang sama.

d. Gelar bersama

Gelar bersama merupakan kerja sama akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*), dalam hal ini merupakan kerja sama antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.

e. Gelar ganda

Gelar ganda (*double degree*) adalah kerja sama akademik antar perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang

sama atau berbeda, dengan cara:

- 1) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
- 2) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit

Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dengan carasaling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) antara:

- 1) program studi yang sama dengan strata yang sama,
- 2) program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
- 3) program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
- 4) program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (*program detasering*)

Kerja sama bidang akademik antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- 1) dosen dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain;
- 2) dosen dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa

- 1) Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara

penugasan dosen dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- 2) Kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

j. Pengembangan pusat kajian

Pengembangan pusat kajian merupakan kerja sama akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerja samanya adalah di bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan **keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.**

k. Penerbitan berkala ilmiah

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan

berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ataupun perguruan tinggi mitra.

I. Pemagangan (*internship*)

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

m. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan dengan lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri.

Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut (a) penyaluran langsung oleh lembaga donor, atau (b) penyaluran melalui UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan lembaga donor perlu juga menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa.

n. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain.

o. Bentuk kerja sama lain

Bentuk kerja sama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.

2.1.2. Kerja Sama Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melakukan kerja sama akademik dengan pihak nonperguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain seperti unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah/swasta seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, organisasi serta institusi nirlaba.

Kerja sama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 dapat berupa:

a. Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerja sama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis

Kemitraan ini dilaksanakan dengan cara mengakui: a) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, dan lembaga nonperguruan tinggi atau b) hasil kegiatan karyawan dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi.

d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama akademik dengan cara pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dilakukan dengan cara *reciprocal* yang berarti pihak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan/atau dunia usaha atau lembaga nonperguruan tinggi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

e. Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah

Kerja sama jenis ini dapat dilakukan dengan jalan:

- 1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- 2) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

f. Penyelenggaraan seminar bersama

Kerja sama ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar bersama berupa:

- 1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- 2) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

h. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan kriteria-kriteria tertentu.

i. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu oleh pihak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

2.2. Kerja Sama Nonakademik Dalam Negeri

Kerja sama bidang nonakademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam bidang nonilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Kerja sama nonakademik yang dilakukan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset/sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan universitas guna mendukung pencapaian tujuan Tridarma Perguruan Tinggi. Kerja sama nonakademik ini juga dibangun dengan sasaran untuk menunjang aktivitas akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta peningkatan kinerja dan profit pihak mitra, yang berasaskan kesetaraan mutu atas dasar saling menguntungkan.

Ruang lingkup kerja sama nonakademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerja sama bisnis maupun sponsorship. Kerja sama bisnis dan sponsorship sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerja sama; demikian pula sebaliknya.

2.2.1. Kerja Sama Nonakademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Adapun bentuk-bentuk kerja sama nonakademik antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan perguruan tinggi lain di dalam adalah sebagai berikut:

1. pendayagunaan aset,
2. penggalangan dana, dan/atau
3. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Kerja Sama bidang nonakademik antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana

dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

2.2.2. Kerja Sama Nonakademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

Kerja sama nonakademik yang dilakukan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. pengembangan sumber daya manusia;
2. pengurangan tarif;
3. koordinator kegiatan;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pelatihan ISO 9001:2015 dan 21001:2018 dan penjaminan mutu internal; dan/atau
6. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk kerja sama ini dapat berupa: layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerja sama yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan tarif merupakan kerja sama yang dilakukan dengan menerapkan tarif khusus bagi kedua belah pihak untuk pembayaran jasa pemanfaatan infrastruktur, ataupun ekspertise yang dimiliki kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Kerja sama ini dapat meliputi tarif penyewaan sarana/prasarana, jasa konsultasi, kontrak manajemen, asuransi, jasa transportasi, jasa medis, dan lain-lain.

Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk koordinator suatu kegiatan

merupakan suatu kesepakatan kerja sama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan nonakademik dari pihak lainnya. Kegiatan ini dapat meliputi penyelenggaraan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*), monitoring dan evaluasi, pendampingan, pemetaan sosial ekonomi, atau koordinator kegiatan (*event organizer*).

Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesepakatan kerja sama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pihak lainnya. Kerja sama ini dapat berupa survei kebutuhan (*need assessment*), implementasi kegiatan, maupun evaluasi kegiatan.

Kerja sama pelatihan ISO 9001 untuk kontrol mutu manajemen dan audit internal dilakukan dengan pihak lembaga atau perusahaan konsultan bidang penjaminan mutu. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengundang tutor atau narasumber untuk melatih staf dalam bidang manajemen mutu untuk sertifikasi ISO dan/atau audit internal bagian-bagian serta unit-unit kerja di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Di samping itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bisa juga bekerja sama dengan mitradengan saling mengirimkan auditor seniornya untuk pelatihan audit dan manajemen mutu.

BAB III

KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama luar negeri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra terdiri dari kerja sama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerja sama ini menyangkut kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berasal dari luar negeri.

3.1. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3.2. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan dan hasil;
- b. saling menghormati dan menguntungkan;
- c. profesionalitas;
- d. keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- g. basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- h. kesetaraan mutu kelembagaan.

3.3. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri

Ruang lingkup kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

- a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti petukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga

- kependidikan peneliti ; program gelar ganda (*double degree*), dan program-program kembar yang lain.
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
 - d. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. penyelenggaraan kerja sama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
 - f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
 - g. bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

3.4. Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri

Secara umum Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 mensyaratkan bahwa kerja sama luar negeri harus berdasarkan pada: tidak adanya ikatan politik, kemitraan yang sejajar, tidak berorientasi laba semata-mata, ketersediaan tenaga pendamping, pengelola, dan infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu berdasarkan peraturan tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus melakukan kemitraan atas dasar kejelasan program dan sumber dana yang selaras dengan kebijakan dan Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga harus mengedepankan prinsip kerja sama yang berlandaskan saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.

Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara tegas menjelaskan bahwa kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat mengadakan penandatanganan naskah kerja sama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sedangkan kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan dunia usaha dan pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan.

Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus

telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang secara khusus menyatakan bahwanegara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Menyangkut kerja sama tukar menukar dosen (*mobility of academic staff*), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mensyaratkan ketentuan seperti yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik: (Pasal 4), yaitu:

1. pendidikan minimal S-2;
2. menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian;
3. pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen;
4. mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif; dan
5. sehat jasmani rohani

Khusus untuk kerja sama nonakademik, kemitraan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, sebelum penandatanganan dilakukan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

3.5. Kerja Sama yang Melibatkan Peneliti Asing

Kerja sama yang melibatkan lembaga dan/atau peneliti asing harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin penelitian bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian

dan Pengembangan di Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pengerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XIII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; dan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

3.6. Izin Penelitian dan Jenis Visa bagi Peneliti Asing

Izin penelitian diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-masing paling lama 12 (dua belas) bulan. Penelitian yang akan berlangsung tahun jamak (*multiyear*) harus dinyatakan sejak awal di proposal. Izin penelitian hanya diberikan untuk satu orang atau lebih (jika merupakan satu tim) dengan satu topik penelitian dalam jangka waktu penelitian.

Untuk melakukan penelitian di Indonesia, peneliti asing WNA (Warga Negara Asing) harus memperoleh visa dari Ditjen Imigrasi RI melalui otorisasi visa yang dikirim ke KBRI atau KJRI. Adapun jenis visa yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian adalah Visa Tinggal Terbatas (VITAS Index 315) sedangkan anggota keluarganya yang akan ikut serta tinggal di Indonesia dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas dengan Index Visa 317 melalui Sekretariat

Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bagi Peneliti Asing dan anggota keluarganya yang memperoleh VITAS 315 dan VITAS 317 diwajibkan melapor ke

Kantor Imigrasi yang terdekat dengan daerah penelitian dan membuat KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) di Kantor Imigrasi tersebut. Peneliti Asing dan anggota keluarganya diberi waktu selama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal kedatangannya (*date of arrival*) di Indonesia. Keterlambatan melapor akan dikenakan sanksi denda oleh Kantor Imigrasi sebesar Rp300.000,00 per hari keterlambatan. Selain peneliti asing, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga menerima relawan asing sebagai dosen tidak tetap atau dalam rangka pertukaran kebudayaan. Persyaratan pengajuan visa atau perpanjangan visa oleh peneliti asing/relawan asing (*volunteer*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. ada surat permohonan dari institusi mitra, tidak diperkenankan surat pribadi;
2. ada surat penerimaan atau surat permintaan dari unit di bawah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai mitra (Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain) dan menunjuk dosen mitra yang mewakili UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Untuk perpanjangan, peneliti/*volunteer* harus menyampaikan laporan kemajuan serta bukti-bukti (publikasi bersama, data, dan lain-lain) kepada unit yang terkait dengan tembusan kepada Wakil Rektor III, UPT Kantor Urusan Internasional, dan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Kerja Sama, Biro Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3.7. Prakarsa Kerja Sama Luar Negeri

Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) menurut asal pemrakarsa dibagi dua, yaitu:

1. prakarsa dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
2. prakarsa dari pihak asing (luar negeri).

Penyelenggaraan kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai berikut.

1. Usulan dikirim oleh pimpinan Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain kepada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk dilakukan konsultasi dan koordinasi secara internal, usulan program kerja sama terdiri dari:
 - a. Latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya;

- b. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. potensi dan keunggulan komperatif yang dimiliki;
 - e. profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerja sama
2. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengadakan rapat dengan mengundang pihak internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk membicarakan program usulan tersebut.
3. Apabila program tersebut layak, selanjutnya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengkomunikasikan rencana kerja sama kepada yang bersangkutan.
4. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap objek yang dilakukan bersama.
5. Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap objek yang akan dikerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang bermeterai, antara lain:
 - a. masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di dalam objek yang dikerjasamakan;
 - b. masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk dan akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dalam kesepakatan yang dibuat;
 - c. masing-masing pihak sepakat untuk membuat keputusan/ peraturan bersama apabila memang diperlukan; dan
 - d. memakai hukum Indonesia dan berbahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
6. Selanjutnya Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7. Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan kerja sama sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - b. melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerja sama pada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
 - c. kontribusi dan kepuasan mitra.

Penyelenggaraan kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) sebagai berikut:

1. Program tersebut harus memuat beberapa hal antara lain:
 - a. latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan;

- b. maksud dan tujuan, dan sasaran;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. potensi dan keunggulan;
 - e. profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerja sama; dan
 - f. penghubung (*contact person*) mitra kerja sama.
2. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengadakan rapat internal dengan mengundang pihak internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkepentingan untuk membicarakan usulan tersebut.
 3. Apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, dapat disusun Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara pihak mitra luar negeri dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 4. Kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak mitra Luar Negeri.
 5. Kegiatan yang harus dilakukan selama kerja sama sebagai berikut:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - b. melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerja sama pada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
 - c. kontribusi dan kepuasan mitra.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA

4.1. Pengelola Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Berdasarkan Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama (Wakil Rektor III) mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan Biro Akademik khususnya Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administratif di bidang kerja sama. Layanan ini termasuk pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, peneliti, dan tenaga kependidikan asing.

Bagian Kerja Sama terdiri atas Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mengemban tugas penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama asing.

Organisasi pengelola kerja sama di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri atas:

1. penanggung jawab kerja sama yaitu:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil Rektor III
2. Rektor memiliki wewenang:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas Nota Kesepahaman/atau Perjanjian Kerja Sama dengan pihak mitra;
 - b. melimpahkan kegiatan kerja sama kepada fakultas dan/atau unitkerjayang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. menandatangani naskah kerja sama yang telah disepakati bersama.

3. Wakil Rektor III memiliki wewenang:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan universitas dan instansi lain;
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.
4. Fakultas/Program Studi dapat melakukan kerja sama sepanjang mendapatkan persetujuan dari pimpinan universitas (melalui koordinasi dengan Wakil Rektor III).
5. Bagian Kerja Sama berwenang untuk melakukan koordinasi peninjauan, pembuatan dan penandatanganan naskah kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
6. Dalam hal kerja sama luar negeri, Bagian Kerja Sama:
 - a. melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerja sama luar negeri dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar universitas;
 - b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan naskah kerja sama;
 - c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.
7. Kantor Urusan Internasional atau UPT KUI (dulunya OIA; *Office of International Affairs*) berwenang untuk berkoordinasi dengan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri dalam melayani:
 - a. asistensi pengadministrasian orang asing (mahasiswa, dosen, dan peneliti) yang bekerja sebagai mitra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - b. promosi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ke luar negeri dan perekrutan calon mahasiswa dan tenaga pendidik serta peneliti asing untuk meningkatkan mutu akademik, infrastruktur, dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. koordinasi, monitoring, dan pelaporan hasil evaluasi kelas-kelas internasional dengan program studi pada fakultas-fakultas terkait;

- d. koordinasi dengan program studi terkait dalam hal proses pembelajaran mahasiswa pertukaran (*student exchange*); dan
- e. tugas-tugas hubungan luar negeri lain yang belum terformulasikan dalam buku pedoman ini, dalam koridor koordinasi dan sinkronisasi dengan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

4.2. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama

Sebelum melakukan kerja sama, perlu dilakukan penilaian terhadap calon mitra. Penilaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kejelasan status hukum;
- b. *track record* (jejak rekam) mitra yang berkualifikasi baik;
- c. nilai strategis;
- d. dukungan manajemen yang handal;
- e. itikad baik;
- f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
- g. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
- h. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
- i. komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
- j. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
- k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
- m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

4.3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah semua sarana prasarana yang:

1. dibeli atau diperoleh atas beban Yayasan; dan
2. dimiliki dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari:
 - a. hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. hasil pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

- c. aturan ketentuan undang-undang; dan
- d. putusan pengadilan yang telah berketetapan hukum tetap.

Bentuk Pemanfaatan sarana-prasarana dapat berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam-pakai;
- c. kerja sama pemanfaatan;
- d. bangun-guna-serah atau bangun-serah-guna; atau
- e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Sarana-Prasarana di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat disewakan kepadapihak lain dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- b. Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk : kerja sama infrastruktur; kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau ditentukan lain dalam Undang- Undang.

Prosedur dan persyaratan permohonan sewa Sarana-Prasarana padaUIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Persetujuan dan penetapan nilai sewa baru dapat dilakukan setelah ada permohonan persetujuan sewa dari Pengguna Barang.
- b. Permohonan persetujuan sewa ditandatangani oleh Pejabat berwenang dengan dilengkapi dokumen persyaratan.

4.4. Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama

Agar kerja sama kelembagaan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat terkoordinasi dengan baik, efektif dan efisien, dan terukur, administrasi kerja sama harus satu pintu di bawah Biro Akademik Umum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam hal ini, Bagian Kerja Sama di bawah supervisi dan koordinasi Wakil Rektor III yang berwenang menangani dan mengkoordinasikan kerja sama di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan melibatkan para Wakil Rektor lain, para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan unit-unit terkait.

Bagian Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki fungsi dan

otoritas untuk:

- a. mengumpul dan mengolah bahan dalam rangka:
 - penyusunan perumusan kebijakan kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan daerahlain maupun dengan pihak lain;
 - penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* dan/atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak lain; dan
 - pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.
- b. memfasilitasi pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi kerja sama.



BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerapkan beberapa tahapan dalam melaksanakan proses kerja sama dengan para mitra. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian tahapan kegiatan seperti di bawah ini.

5.1. Tahapan Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama akademik dan nonakademik, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

1. perencanaan kerja sama;
2. penjajakan kerja sama;
3. pengkajian kerja sama;
4. pengesahan kerja sama;
5. pelaksanaan kerja sama;
6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
7. pengembangan dan pemutusan kerja sama.

Tahapan monitoring dan evaluasi kerja sama beserta pengembangan dan pemutusan kerja sama akan dibahas pada bab tersendiri dalam Buku Pedoman ini.

5.2. Perencanaan Kerja Sama

Tahap pertama dalam prosedur kerja sama diawali dengan penyusunan rencana strategis (lima tahunan) dan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Perencanaan kerja sama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama, dan calon mitra kerja serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerja sama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Pimpinan universitas/fakultas dan unit kerja terkait lainnya menyusun daftar inventarisasi kebutuhan dan peluang kerja sama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan lima tahun ke depan.
- b. Masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana kerja sama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan kerja sama dengan lembaga calon mitra

di awal tahun berjalan.

- c. Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Rektor guna ditindaklanjuti dalam tahap-tahap peninjauan kerja sama.

5.3. Peninjauan Kerja Sama

Peninjauan kerja sama merupakan tahap yang dilakukan untuk meninjau kemungkinan dilakukannya kerja sama antara UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan lembaga calon mitra. Tahap peninjauan bertujuan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat kerja sama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kerja sama yang akan dibangun. Tahap peninjauan kerja sama terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan universitas. Peninjauan kerja sama dapat dilakukan oleh setiap unit di bawah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan karyawan.

5.3.1. Peninjauan Kerja Sama Dalam Negeri

Inisiasi peninjauan kerja sama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (fakultas, badan, lembaga, Program Pascasarjana, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra. Langkah-langkah dalam peninjauan kerja sama yang diinisiasi oleh unit kerja di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut.

1. Unit kerja tersebut mengajukan surat permohonan peninjauan kerja sama secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor III.
2. Wakil Rektor III menunjuk Bagian Kerja Sama untuk menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Tim Penelaah Naskah Kerja Sama), terkait substansi kerja sama.
3. Berdasarkan telaah Bagian Kerja Sama dan unit terkait, Rektor, Ketua Lembaga, atau kepala unit yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerja Sama.

Apabila peninjauan kerja sama dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atau unit terkait.

5.3.2. Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri

Prosedur penjajakan kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penjajakan kerja sama dalam negeri. Namun, surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah kerja sama yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan;
- b. maksud, tujuan, dan sasaran;
- c. ruang lingkup;
- d. kegiatan yang akan dilakukan;
- e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab;
- f. alamat korespondensi dan wakil penghubung (*contact person*) mitra.

5.4. Penelaahan Kerja Sama

Tahap selanjutnya adalah penelaahan (*review*) kerja sama yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III yang dibantu oleh Bagian Kerja Sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bersama tim teknis dari unit kerja terkait serta Tim Penelaah yang ditunjuk. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara intensif menelaah berbagai hal yang diperlukan untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Hasil penelaahan ini dituangkan menjadi butir-butir dalam rancangan (*draft*) naskah kerja sama.

5.5. Pengesahan Kerja Sama

Tahap pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan Bagian Kerja Sama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (*draft*) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Tahap pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan.

Pembuatan naskah kerja sama tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. substansi isi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atau unit kerja dengan calon mitra kerjanya;
- b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah Nota Kesepahaman

- dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
- c. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dikirim ke Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atau kepala unit terkait;
 - d. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor III;
 - e. Tim Penelaah naskah kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditunjuk untuk mempelajari substansi Nota Kesepahaman dan/atau isi Perjanjian Kerja Sama;
 - f. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditelaah, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk ditandatangani;
 - g. Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan meterai Rp10.000,00 untuk ditandatangani oleh Rektor atau unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut, meterai tersebut ditempelkan 1 (satu) buah di tempat tanda tangan Pihak Pertama pada naskah pertama dan 1 (satu) buah lagi di tempat tanda tangan Pihak Kedua di naskah lainnya. Masing-masing Pihak memegang naskah yang bermeteraikan dan ditandatangani Pihak lainnya.

5.6. Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Pelaksana kerja sama adalah unit terkait di bawah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan kerja sama kepada pimpinan universitas/fakultas atau unit terkait.

BAB VI

JENIS NASKAH KERJA SAMA

Secara tradisional jenis naskah kerja sama yang dipakai dalam tata kerja kemitraan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah Nota Kesepahaman, (*Memorandum of Understanding*) atau disingkat MoU, Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) atau MoA, serta Adendum/Amendemen. Format naskah kerja sama ini mengikuti Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti. Jenis-jenis naskah kerja sama ini dijelaskan seperti di bawah ini.

6.1. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau yang lebih sering disebut Memorandum of Understanding (MoU) adalah naskah kesepakatan kerja sama yang berisi kemauan para pihak (dua atau lebih) untuk mengadakan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu. Sifat dari Nota Kesepahaman ini adalah rintisan kerja sama yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwujudan kerja sama yang lebih terperinci yang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Dengan kata lain, naskah ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang memberikan kerangka kerja dan mengatur para pihak untuk melakukan peninjauan (*preliminary access*) untuk mengikat diri dalam perjanjian yang lebih terperinci.

Naskah Nota Kesepahaman yang dianut UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merujuk pada, dan sejalan dengan, peraturan tata naskah di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Aturan penulisan isi naskah Nota Kesepahaman mengikuti format sebagai berikut:

- 1) Naskah Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf **Times New Roman**, dengan ukuran huruf **12**, dan spasi 1,15.
- 2) Bagian Nota Kesepahaman terdiri dari:
 - a) kepala
 - b) batang tubuh; dan
 - c) kaki.
- 3) Kepala Naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:

- a) logo UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan logo mitra di sebelah kanan atau kiri atas (d disesuaikan dengan posisi pihak yang memprakarsai kemitraan; logo pihak pengaju di sebelah kiri atas.
 - b) frasa **Nota Kesepahaman** ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital: **NOTA KESEPAHAMAN;**
 - c) judul Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital; contoh: **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI DAN UNIVERSITAS... ..**; di bawahnya (selang dua setengah ketukan) ditulis, contoh: **TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**
 - d) Nomor Nota Kesepahaman. Di atas tertera nomor pihak pertama dan di bawah nomor pihak kedua.
- 4) Substansi batang tubuh dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama. Batang tubuh Nota Kesepahaman terdiri atas:
- a) frasa **Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (tanggal-bulan- tahun), bertempat di....., dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:** ditulis setelah nomor Nota Kesepahaman dan diawali dengan huruf kapital;
 - b) nama pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman, disertai dengan keterangan jabatan dan kedudukan hukum;
 - c) frasa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama- sama disebut sebagai PARA PIHAK;** frasa pihak pertama dan frasa pihak kedua ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
 - d) frasa **PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;** frasa para pihak ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
 - e) penulisan judul materi ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
 - f) penulisan pasal ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan di bawah judul materi;
- 5) Kaki naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
- a) nama para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi meterai;
 - b) tanda tangan para pihak yang membuat kesepakatan dan dibubuhi cap dinas.

6.2. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) merupakan naskah kerja sama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Dalam beberapa kasus krusial, Perjanjian Kerja Sama bisa dibuat tanpa terlebih dahulu didahului oleh Nota Kesepahaman. Naskah Perjanjian Kerja Sama sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi kerja antara pihak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan para mitra dalam suatu bidang tertentu.

Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerja Sama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari kerja sama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitranya sebagai subjek penandatanganan.

Format penulisan Perjanjian Kerja Sama mengikut format Nota Kesepahaman. Substansi batang tubuhnya dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama.

6.3. Adendum/Amandemen

Naskah kerja sama Adendum/Amandemen merupakan dokumen kerja sama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerja Sama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau *review* dari klausul yang menjadi objek kerja sama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya, substansi batang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerja Sama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan: Nota Kesepahaman- Perjanjian Kerja Sama-Adendum/Amandemen.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

7.1. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan yang disepakati dalam dokumen kesepakatan kerja sama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerja sama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitra secara sepihak atau bersama-sama. Selanjutnya, Wakil Rektor III melalui Bagian Kerja Sama akan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari para ahli dalam bidang monitoring dan yang menguasai substansi kegiatan yang diawasi. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama untuk dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.

7.1.1 Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh bidang kerja sama serta unit lain yang relevandi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitra kerja;
- b. setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik pada saat proses maupun saat akhir program dengan membuat laporan tertulis;

- c. pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Rektor, jika dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerjasama;
- e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang/tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantauan dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
- f. tim pemantauan terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip pemantauan dan seluk beluk jenis kegiatan yang diawasi;
- g. pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
- h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
- i. hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lain;
- j. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, dan mitra kerja, dan jika diperlukan dapat mengikutsertakan pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
- k. apabila pada saat dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka program kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;
- l. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

7.1.2. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program

1. Pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator

- dan mitra kerja.
2. Penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (bulanan) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu dua bulan atau lebih.
 3. Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. nama program kerja sama;
 - b. rasionalisasi pelaksanaan kerja sama;
 - c. tujuan/sasaran kerja sama;
 - d. bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. bentuk/jenis kegiatan;
 - f. jangka waktu kegiatan;
 - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. sumber data yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia;
 - i. hasil-hasil kuantitatif kegiatan kerja sama;
 - j. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama; serta
 - k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

7.2. Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerja Sama

Tahap pengembangan program merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama. Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan bahwa kegiatan kerja sama tersebut perlu/layak untuk dikembangkan, diperbaharui atau dilanjutkan, maka dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, pembaharuan ataupun perpanjangan program/kegiatan kerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang lebih luas lagi.

Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:

- a. identifikasi hal-hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
- b. analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode- periode mendatang.


Sebaliknya, apabila hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan menunjukkan banyak terjadi penyimpangan yang fatal dan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemutusan kerja sama secara sepihak. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana atau tim pelaksana wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor atau pimpinan unit terkait. Di lain sisi, pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh laporan kegiatan program dan/atau kesepakatan antara pihak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak mitra. Sedangkan lama perpanjangan kerja sama tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN 1
ALUR PROSEDURAL NASKAH KERJA SAMA



1. Prosedur Pengusulan Kerjasama yang diajukan Bagian Kerjasama Kelembagaan




Keterangan :

- 1. Garis Instruksi : —————>
- 2. Garis Koordinasi :>



2. Prosedur Pengusulan Kerjasama dari Fakultas/Unit Lainnya




Keterangan :

1. Garis Instruksi : 
2. Garis Koordinasi : 



3. Prosedur Pengusulan Kerjasama yang diajukan Mitra Kerjasama



Keterangan :

1. Garis Instruksi : —————>

2. Garis Koordinasi :>



LAMPIRAN II

DRAFF PKS atau MoA



LOGO

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

..... (Unit Kerja UIN)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN

TENTANG

Nomor : (Unit Kerja UIN)

Nomor : (Mitra Kerjasama)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (...-
...-2023), bertempat di, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Nama), (Jabatan) berkedudukan di Jalan Jambi-
Ma. Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi 36363, dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama (Unit
Kerja) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK
KESATU**.
2. (Nama), (Jabatan), berkedudukan di Jalan
..... (alamat), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas
nama (Intansi/Lembaga), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan
- c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana pendidikan, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada di **PARA PIHAK**.
- (2) Saling mencantumkan *website* **PARA PIHAK** pada setiap berita kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dan mengirim *link* berita kegiatan kepada **PARA PIHAK**.
- (3)
- (4)dst

PASAL 3

HAK PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berhak saling mendapat penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
- (2) **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PARA PIHAK** berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data, dana, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
- (3) **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut lebih rinci pada dokumen lainnya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui nara hubung di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU** : (Unit Kerja UIN)
Alamat :
.....
Kontak Person : Telepon/Handphone :
.....
e-mail :

b. **PIHAK KEDUA** : (Mitra Kerjasama)
Alamat :
.....
Kontak Person : Telepon/Handphone :
.....
e-mail :

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen pendukung Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hura dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar pelaksanaan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang di golongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Pasal 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.



Lampiran 3
Draff Nota Kesepahaman MoU





NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN
MITRA KERJASAMA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: B...../Un.15/HM.01/.../2023

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (.....-.....-2023), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.: Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berkedudukan di Jalan Jambi–Muara Bulian Km. 16 Kelurahan Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2.:, dalam hal ini bertindak dan atas nama, berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, kegiatan seminar bersama dan publikasi karya ilmiah. Kemudian penyediaan tenaga pendidik/dosen sebagai reviewer, joint research, student exchange, Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), visiting professor, dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik dosen maupun karyawan, pembinaan dan pengembangan institusi berbasis akreditasi.

Hal-hal yang menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PIHAK KEDUA,
Mitra Kerjasama

Rektor



Lampiran 4
Draff Nota Kesepahaman Uin Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi dan Mitra



Logo
Mitra Kerjasama

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DAN
MITRA KERJASAMA

TAHUN 2023



Logo
Mitra
Kerjasama

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI DENGAN **MITRA
KERJASAMA**

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B. /Un.15/HM.01/ /2023

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Masehi (...-...-2023) bertepatan dengan tanggal bulan tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Lima Hijriyah, bertempat di, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **(Nama Rektor)**., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/33563 tanggal 15 Oktober 2019, berkedudukan di Kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jalan Jambi-Muara Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi 36363, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2.,, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama berdasarkan Keputusan, berkedudukan di Jalan untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan institusi Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Provinsi Jambi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan
- c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat menjalin Kerja Sama dalam berbagai bidang atau kegiatan dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana pendidikan, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**;
- (2) Tukar menukar informasi dan hasil penelitian, kerjasama di bidang penelitian, dan penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*);
- (3) Penugasan dosen/tenaga kependidikan senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program datasering);
- (4) Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Lapangan/Pemagangan (*internship*)/atau nama lainnya.
- (5) Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (6) Menyediakan narasumber dari **PARA PIHAK** pada acara seminar bersama (*joint seminar*), workshop atau pada kegiatan-kegiatan lainnya;
- (7) Pemanfaatan bersama visiting professor, dosen tamu, dan tenaga pengajar asing (*volunteers*) dibawah koordinasi masing-masing pihak;
- (8) Setiap pemberitaan dari implementasi kerjasama agar dimuat di *website* masing-masing dan mengirim *link* pemberitaannya kepada **PARA PIHAK**; dan
- (9) Saling mendukung terhadap kegiatan atau *event-event* yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan atau proyek, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu dalam suatu perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tindak lanjut melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat akan dilaksanakan oleh wakil dari masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui narahubung di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU** : **Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Humas**
Alamat : Jalan Jambi–Ma.Bulian KM.16 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi
Telepon/ Faksimili : (0741) 583183 (Ext.31) / (0741) 584118
Kontak Person : Ali Ubaidah, S.TP (HP/WA.085266943182)
Website/ e-mail : www.uinjambi.ac.id/kerjasama@uinjambi.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA** :
Alamat :

Telepon/ Faksimili :
Kontak Person :
Website/ e-mail :
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan kerja sama di bawah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh kesepakatan **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HASIL KERJA SAMA

- (1) Dalam hal menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, seperti Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 PENGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Tidak ada satupun pihak dalam Nota Kesepahaman ini menggunakan identitas, tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif semenjak ditandatangani secara resmi. Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, setelah itu Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang secara otomatis. Kedua Belah Pihak dapat menyatakan keinginannya untuk mengakhiri masa pemberlakuan Nota Kesepahaman ini kapanpun dengan menyertakan nota resmi yang dilayangkan kepada pihak lain 6 bulan sebelum batas masa berlaku Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini;
 - b. Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melanjutkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata yang mensyaratkan perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PIHAK KEDUA

Mitra Kerjasama







**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN

..... (MITRA KERJASAMA)

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : B-...../Un.15/HM.01/...../2023

NOMOR :

Dengan Rahmat Allah SWT pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Tiga** (... - ... - 2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **(Nama Rektor)** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No : B.II/3/33563 Tahun 2019, berkedudukan di Jalan Provinsi Jambi-Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. : oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan, berkedudukan di, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah
-
-
-

Maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pengabdian Masyarakat pada kedua pihak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pengabdian Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi lainnya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. Setiap pemberitaan dari implementasi kerjasama agar dimuat di *website* masing-masing dan mengirim *link* pemberitaannya kepada **PARA PIHAK**; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5

ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Alamat : Jalan Jambi–Muara Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi 36363

Telepon : (0741) 583183

Faxmile : (0741) 584118

Email/Web : kerjasama@uinjambi.ac.id/ uinjambi.ac.id

PIHAK KEDUA

.....
Alamat :

Telepon :

Faxmile :

Email/Web :

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK KESATU**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(Nama Rektor)

